

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, hukum-hukum Allah SWT dapat dibagi menjadi dua kategori: hukum yang mengatur ibadah, khususnya cara manusia berhubungan dengan Allah (Habluminallah), dan hukum yang mengatur interaksi manusia dengan manusia (Habluminannas), atau yang lebih umum, muamalah, atau interaksi manusia dengan objek¹

Karena manusia adalah makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri akan mendorong mereka untuk terus-menerus berinteraksi dengan orang lain dengan harapan kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi. Akibatnya, setiap orang akan memiliki tugas dan hak yang harus mereka laksanakan. Prinsip-prinsip tertentu telah ditetapkan dalam hukum Islam untuk mencegah kesenjangan yang dapat menyebabkan konflik antara berbagai kepentingan. Hukum-hukum ini dikenal sebagai hukum muamalat, dan mengatur interaksi antara hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial²

Dalam hubungan sosial antara beberapa orang, proses jual beli sebenarnya memerlukan sebuah protokol dan kesepakatan untuk memenuhi syarat sahnya jual beli tersebut. Ular merupakan salah satu jenis jual beli yang

¹ Muhammad Daud Ali, "Hukum Islam dan Peradilan Agama (kumpulan tulisan), (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h 34"

² Ahmad Azhar Basyir, "Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: UII Press, 2009), h 11."

dilakukan oleh masyarakat umum, dan haruslah sesuai dengan norma dan kategori jual beli sebagaimana dilihat dari kacamata hukum ekonomi Islam. Komunitas Pecinta Satwa Liar dan masyarakat pada umumnya memandang hobi atau kesenangan memelihara ular sebagai kebutuhan tersier agar mendapatkan balasan berupa kenikmatan psikis, namun hal tersebut seringkali menimbulkan keanehan dan kesenjangan baik bagi pemelihara ular maupun bagi ular itu sendiri. Penelitian dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses transaksi jual beli ular di Barito.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, proses jual beli satwa liar tidak memenuhi syarat akad muamalah. Kajian fiqih muamalah tentang jual beli ular tidak sesuai dengan klasifikasi hukum jual beli yang terdapat dalam hukum syariah. Kajian Sadduz zhariah tentang pemeliharaan ular sebagai kebutuhan ketiga atau al-Taḥsīnīyyah menyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat mengakibatkan lebih banyak mafsadat daripada maslahat. Dengan demikian, maka hukum metode sadduz zhariah untuk pemeliharaan ular di kalangan masyarakat pecinta satwa liar dan masyarakat luas menjadi batal demi hukum.³

Dalam rangka mengurangi atau bahkan memberantas secara tuntas pelanggaran hukum dan pada akhirnya mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, maka penegakan hukum dalam segala bentuknya harus menjamin

³ Alkausar, R. (2019). "*Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*". h 3"

bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat dan pelanggarnya dikenakan sanksi yang berat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang menangkap, menyakiti, membunuh, menyimpan, mengangkut, atau memperjualbelikan satwa yang dilindungi, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Namun demikian, perdagangan satwa yang dilindungi masih marak di masyarakat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak.⁴

Semua hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain dalam kehidupan dikenal sebagai muamalah.⁵ Salah satu kegiatan yang termasuk dalam kategori transaksi adalah jual beli. Dalam dunia perdagangan dan bisnis, prinsip-prinsip dasar transaksi yang ditetapkan oleh Islam berfungsi sebagai standar perilaku yang didasarkan pada ketulusan, kejujuran, dan kepercayaan. Sumpah palsu, pemberian takaran yang salah, dan menumbuhkan kepercayaan yang baik dalam transaksi komersial hanyalah beberapa konsep perdagangan dan perniagaan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁶

Jual beli hewan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan lainnya

⁴ Fadil, A. M., & Firman, C. A. (2022, January). "Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 272-277)."

⁵ Hendi Suhendi, "Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h 2."

⁶ Abdul Manan, "Teori dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta: Dana Bahakti Prima Yasa, 1977), h 288."

merupakan amalan yang suci dan bermanfaat. Dilarang membeli atau menjual serangga, reptil, atau hewan liar lainnya kecuali jika diperlukan. Selain jual beli ular piton, kegiatan lain di Barito, Jakarta Selatan, antara lain jual beli burung, ikan hias, kelinci, dan kucing peliharaan.

Hewan liar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk minyak ular untuk keperluan medis dan kulit tas, ikat pinggang, sepatu, dompet, dan tali jam, yang banyak diproduksi di Jawa. Penjualnya tentu saja dapat meraup untung dari jual beli. Sebagian orang memanfaatkan kebutuhan hidup yang semakin meningkat dan mahal untuk memudahkan transaksi dan meraup untung besar. Tidak ada teks dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan boleh atau tidaknya jual beli ular, bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan kegiatan ini.⁷

Ular dan satwa liar lainnya kerap diperjualbelikan di Pasar Barito, Jakarta Selatan. Setiap hari ada saja yang berjualan, tetapi Sabtu dan Minggu adalah hari yang paling ramai. Jual beli satwa liar terbilang jarang karena, meskipun kanibal merupakan satwa yang sangat mematikan, mereka tetap saja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Misalnya, ular merupakan reptil buas bertaring yang termasuk dalam kelompok hewan karnivora.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dan mengkaji dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN BUAS STUDI KASUS PASAR**

⁷ Desta Nur Khoiriyah, d. (2017). *“Studi terhadap jual beli ular sanca di pasar burung 16 ilir kota Palembang menurut hukum islam* (doctoral dissertation, uin raden fatah Palembang). h 5”

BARITO, JAKARTA SELATAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli hewan buas di pasar Barito, Jakarta Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan buas di pasar Barito, Jakarta Selatan?

C. Fokus Penelitian

Praktik jual beli hewan buas yang ada di Pasar Barito, Jakarta Selatan, menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini dan penulis membatasi topik yang akan diteliti dan dibahas agar tidak meluasnya pembahasan yang lainnya, artinya memfokuskan pembahasan pada : Tinjauan hukum islam terhadap jual beli hewan buas (Studi Kasus di Pasar Barito, Jakarta Selatan)

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang di atas, para peneliti telah merumuskan tujuan penelitian yang selaras dengan pernyataan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Tujuan-tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan jual beli hewan buas yang di terapkan di Pasar Barirto Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memperbolehkan jual beli hewan buas yang diterapkan di Pasar Barito, Jakarta Selatan

E. Manfaat penelitian

Pada Penelitian ini diharapkan memberikan kemanfaatan yakni

1. Secara Teoritis Penelitian ini akan memberikan data yang dapat digunakan

sebagai data referensi oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

2. Secara praktis diperkirakan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang hukum jual beli hewan buas

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	“NURUL LAILI/2022/IAIN Kediri/praktik jual beli harimau dalam perspektif hadist nabi (kajian ma’ani al -hadist tentang hadist binatang buas).”	<p>Persamaan :</p> <p>dalam persamaan penelitian yang saya teliti dengan penelitian ini dalam segi membahas jual beli hewan buas, namun penelitian terdahulu ini lebih spesifik dalam penyebutan objeknya</p>	<p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam segi Dalam segi objek penelitian ini berbeda dengan penelitian saya, penelitian saya bersifat universal objeknya sedangkan penelitian terdahulu ini lebih spesifik kepada hewan buasnya yaitu Harimau 2. Dalam segi Lokasi Lokasi yang saya teliti dengan lokasi penelitian terdahulu berbeda, yang tentu memiliki karakteristik berbeda pada lokasi penelitian 3. Dalam segi Rumusan masalah Dalam segi rumusan masalah nya berbeda dengan rumusan

			<p>masalah pada penelitian saya, dalam penelitian saya membahas tentang hukum jual belinya, sedangkan penelitian terdahulunya membahas tentang hadist tentang jual beli hewan buas</p>
2.	<p>“NURASSILA/2020/Universtas Islam Sultan Syarif Kasimun, Riau Pekanbaru/ tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli satwa liar.”</p>	<p>Persamaan : Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian saya ada di dalam membahas jual beli hewan buas, dan juga berujuk pada tinjauan hukum islam</p>	<p>Perbedaan : 1. Dalam segi rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini berbeda 2. Dalam segi lokasi Lokasi yang saya teliti dengan lokasi penelitian terdahulu berbeda, yang tentu memiliki karakteristik berbeda pada lokasi penelitian dan juga pastinya variabel nya berbeda 3. Dalam segi hasil penelitian Penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini berbeda dengan hasil penelitiannya, penelitian ini berujung pada metode fiqh muamalah saja</p>

3.	“ELFIANA/2018/Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto/jual beli binatang buas perspektif mazhab maliki dan mazhab syafi’i.”	<p>Persamaan :</p> <p>Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian saya ada pada judulnya, dan juga metode penelitian menggunakan kepustakaan</p>	<p>Perbedaan :</p> <p>1. Dalam segi variabel Variabel pada penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini berbeda, variabel nya mencakup padangan Mazhab, sedangkan penelitian saya bersifat universal</p> <p>2. Dalam segi Rumusan Masalah Rumusan masalah penelitian saya dengan penelitian terdahulu ini berbeda, penelitian terdahulu ini rumusan masalahnya adalah dari pandangan mazhab.</p>
----	---	---	--

G. Kerangka Berfikir

Allah telah menetapkan hukum jual beli untuk mengatur interaksi manusia dengan sesamanya sepanjang hidup. Salah satu kegiatan dalam bidang muamalah adalah jual beli. Dalam bidang perdagangan dan bisnis, konsep utama Islam tentang muamalah menjadi landasan tindakan yang dilandasi keikhlasan, kejujuran, dan kepercayaan. Sumpah palsu, pemberian takaran yang salah, dan membangun kepercayaan yang baik dalam transaksi komersial hanyalah beberapa contoh prinsip perdagangan dan perniagaan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Aturan atau standar, yaitu hukum dan moralitas

perdagangan, diperlukan untuk menjamin keseragaman dan keselarasan dalam sektor bisnis. Teologi Islam yang dinamis tidak mengabaikan elemen penting ini. Hukum jual beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya dijelaskan dalam sebuah kitab dalam ilmu fiqih. Jika dibandingkan dengan topik muamalah lainnya seperti sewa (*ijarah*), gadai (*rahn*), dan sebagainya, pembahasan tentang jual beli adalah yang paling terkonsentrasi, bahkan dalam bab muamalah. Selain menjadi bagian dari akad mu'awadhah harta dengan harta, jual beli juga merupakan bagian dari mu'amalah madiyah.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian pesat, praktik jual beli juga terkadang terus mengalami perkembangan. Akibatnya, aktivitas ekonomi pun menjadi semakin intensif dan beragam. Karena masyarakat semakin kreatif dalam menciptakan model transaksi dan produk, mereka perlu memahami lebih dalam tentang aturan-aturan muamalah yang didukung oleh hukum Islam.⁸

berikut firman Allah SWT pada Surah Al-Baqarah Ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيَّكُمْ الْبِلْيُوتَةَ وَالْأَسْمَانَةَ وَالْأَخْزِيْرَ وَمَا أَهْلَ بِهِ لَعِيْرُ
 اللّٰهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ
 رَّحِيْمٌ

“*Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama)*

⁸ Hendriyadi Hendriyadi, Habib Shulton A, and A. Khumaidi Jafar, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online.*” *Jurnal Asas*, Vol. 13

selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”⁹

Islam memerintahkan umatnya untuk menjauhi barang haram dan mencoba atau berdagang dengan cara halal¹⁰ Karena perdagangan merupakan pondasi peradaban dan tatanan kehidupan bermasyarakat, dan juga merupakan sumber pendapatan yang paling utama bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW dibandingkan sumber pendapatan lainnya, maka sebaik-baiknya perdagangan adalah berlandaskan pada syariat Islam.¹¹

Rasulullah SAW dilarang memakan binatang buas yang bertaring dan burung yang bercakar, sebagaimana yang telah dicontohkan dalam sejumlah hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, dan Ash Habussunan. Sebagai contoh, perhatikan hadits lain dari Abu Tsa'labah: Memakan binatang yang menyaingi binatang buas adalah haram (perawi hadits ini sama dengan hadits sebelumnya). Menurut keterangan dalam hadits tersebut, memakan himar kampung, bighal, burung gagak, burung elang, kalajengking, tikus, anjing, anjing gila, semut, lebah, burung hud-hud, dan burung beo adalah haram. Selain itu, jallalah merupakan binatang lain yang haram untuk dikonsumsi. Jallalah adalah binatang yang memakan tanah, seperti sapi, kambing, ayam, angsa, unta, dan lain sebagainya, untuk

⁹ Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahannya (Semarang Diponegoro: 2012)

¹⁰ Haroen N, "*Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h 21."

¹¹ Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h 2."

mengubah baunya. Bila seekor hewan hanya diberi makanan yang murni dan terbebas dari kotoran (feses) dalam jangka waktu yang lama, dagingnya menjadi sangat baik sehingga istilah "jallalah" tidak lagi digunakan, yang menunjukkan bahwa daging tersebut halal. Membeli dan menjual semut, ular, jangkrik, atau hewan liar lainnya dilarang. Harimau, buaya, dan ular dapat dijual jika kulitnya akan digunakan untuk penyamakan, pembuatan sepatu, dll., namun menggunakannya untuk permainan dilarang oleh syariat karena tidak ada keuntungan. Karena itu, menjual apa pun yang tidak memiliki keuntungan tidak diperbolehkan.¹²

Hadist yang menerangkan haramnya memakan daging hewan buas yang memiliki taring seperti dari hadits Jabir yang menunjukkan haramnya jual beli babi dan dagingnya HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ
 “*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan patung.*”¹³

Adapun dalil-dalil diatas berhubungan dengan dengan penelitian ini dalam konteks jual beli hewan buas yang memberikan petunjuk tentang hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Hewan buas yang dimaksud adalah hewan yang mati karena dimangsa oleh hewan buas, atau yang dianiaya hingga mati oleh cara lain seperti dipukul atau terjatuh.

Namun, ada pengecualian dalam hal jual beli hewan buas jika hewan

¹² Mughiroh, H. (2023). “Jual beli binatang buas dalam hukum islam. *JIBF MADINA: Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 4(1), h 71-71.”

¹³ HR. Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132

tersebut digunakan untuk tujuan lain selain konsumsi, misalnya untuk keperluan hiburan (seperti sirkus) atau pelatihan (seperti anjing untuk berburu). Dalam hal ini, jual beli hewan buas masih bisa diperbolehkan, tetapi untuk konsumsi, hewan tersebut tetap dilarang.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan penelitian hukum empiris sebagai tekniknya. Secara sederhana, penelitian ini digambarkan sebagai studi yang mengkaji dan mengevaluasi bagaimana orang atau masyarakat berperilaku secara hukum berkenaan dengan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, secara sederhana merupakan jenis penelitian yang temuan temuannya diperoleh melalui pemahaman dan penafsiran peneliti terhadap makna peristiwa, interaksi atau perilaku subjek dalam situasi tertentu tanpa menggunakan prosedur statistik.

2. Sumber Data

Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber wawancara.¹⁴ yang mewawancarai pedagang dan pembeli hewan buas

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *"Pengantar Metode Penelitian Hukum"* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h 30."

di pasar Barito, Jakarta Selatan Sumber aslinya adalah yang pertama ini.

- b. Buku, makalah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dapat dianggap sebagai sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan sejumlah sumber data sekunder, termasuk: Fatwa-Fatwa Imam Asy-Syafi'i karya Asmaji Muchtar: Problematika Ibadah. Data yang diambil dari sumber kedua, bukan sumber aslinya, disebut sebagai data sekunder.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Barito, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan hewan exotic dan buas, lokasi tersebut merupakan pusat jual beli hewan peliharaan maupun buas terbesar di Jakarta Selatan, mempunyai puluhan kios (lapak) perdagangan berbagai macam hewan maupun pakan hewan. Sehingga memudahkan pengumpulan data langsung terhadap praktik jual beli hewan buas di Barito, Jakarta Selatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian¹⁶. Observasi dilakukan untuk mengamati proses

¹⁵ Usman Rianse dan Abdi, "*Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: teori dan praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), h 212."

¹⁶ Ismail suardi Wekke, "*Metode penelitian social, Bandung* (Yogyakarta, Gawe buku

praktik transaksi jual beli hewan buas di lokasi penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara komunikasi interaktif dalam suasana alami dengan tujuan tertentu, berlandaskan kepercayaan untuk saling memahami. Menggali pandangan penjual dan pembeli mengenai kehalalan atau keabsahan transaksi tersebut dalam Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan atau pengumpulan informasi untuk merekam peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana praktik jual beli hewan buas di lokasi penelitian.

I. Sistematika

Kelima bab yang menyusun sistematika penulisan skripsi disusun secara metodis. Dengan demikian, seluruh substansi penulisan skripsi dimaksudkan agar lebih mudah dipahami. Berikut ini adalah sistematika yang digunakan dalam karya ini:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi dialog tentang makna konsep jual beli dalam perspektif hukum islam

tentang :

Pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, hukum jual beli, macam macam jual beli, dan jual beli yang diharamkan dalam islam.

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Sejarah adanya tempat jual beli hewan buas di wilayah Barito, Jakarta Selatan dan mekanisme jual beli hewan buas di Barito, Jakarta Selatan

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HEWAN BUAS DI BARITO, JAKARTA SELATAN:

Bagaimana praktik jual beli binatang buas di pasar Barito, Jakarta dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli binatang buas di pasar Barito, Jakarta Selatan.

BAB VI PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran.